

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

SALINAN



NOMOR : 4

TAHUN 2015

**BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
MAJALENGKA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG
HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) *LIQUEFIED
PETROLEUM GAS (LPG)* TABUNG 3 KILOGRAM
PADA TINGKAT PANGKALAN DI WILAYAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang ... 2

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan peninjauan terhadap harga bahan bakar minyak (BBM) setiap 2 minggu, dimana harga solar merupakan salah satu komponen penentu Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram pada Tingkat Agen dan Pangkalan, maka pengaturan mengenai penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram pada Tingkat Agen dan Pangkalan di Kabupaten Majalengka perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 5 Tahun 2011 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram Pada Tingkat Pangkalan Di Wilayah Kabupaten Majalengka.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ... 3

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram Untuk keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 KILOGRAM PADA TINGKAT PANGKALAN DI WILAYAH KABUPATEN MAJALENGKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 5 Tahun 2011 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram Pada Tingkat Pangkalan Di Wilayah Kabupaten Majalengka-

(Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram Pada Tingkat Pangkalan Di Wilayah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014 Nomor 15) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Harga jual eceran LPG Tabung 3 Kilogram untuk rumah tangga dan usaha mikro pada titik serah agen ke pangkalan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan margin keuntungan agen ditetapkan mengikuti fluktuasi harga BBM Solar sesuai dengan perhitungan sistem range dibawah ini :

| No. | Range Harga BBM Solar | Harga Jual Agen LPG 3 Kg |
|------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Rp. 5.500,- s.d. Rp. 5.999,- | Rp. 14.175,- |
| 2 | Rp. 6.000,- s.d. Rp. 6.499,- | Rp. 14.300,- |
| 3 | Rp. 6.500,- s.d. Rp. 6.999,- | Rp. 14.450,- |
| 4 | Rp. 7.000,- s.d. Rp. 7.499,- | Rp. 14.575,- |
| 5 | Rp. 7.500,- s.d. Rp. 7.999,- | Rp. 14.700,- |

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kilogram ke konsumen di tingkat pangkalan di wilayah Kabupaten Majalengka termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan margin keuntungan pangkalan ditetapkan mengikuti fluktuasi harga BBM Solar sesuai dengan perhitungan sistem range dibawah ini :

| No. | Range Harga BBM Solar | Harga Jual Pangkalan LPG 3 Kg |
|------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Rp. 5.500,- s.d. Rp. 5.999,- | Rp. 15.100,- |
| 2 | Rp. 6.000,- s.d. Rp. 6.499,- | Rp. 15.400,- |
| 3 | Rp. 6.500,- s.d. Rp. 6.999,- | Rp. 15.600,- |
| 4 | Rp. 7.000,- s.d. Rp. 7.499,- | Rp. 15.900,- |
| 5 | Rp. 7.500,- s.d. Rp. 7.999,- | Rp. 16.200,- |

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada Tanggal 6 April 2015

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada Tanggal 6 April 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**

Cap/Ttd


ADE RACHMAT ALI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015
NOMOR 4

Salinan sesuai dengan

Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**



GUN GUN M.D., S.H., M.Pd

NIP. 19680327 199603 1 003